

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Percepatan digitalisasi dalam pelayanan publik merupakan salah satu prioritas penting pemerintah Indonesia melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disingkat SPBE). Tujuan program ini adalah untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi. SPBE juga mendorong kerja sama antar lembaga, mengurangi tumpang tindih data, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan program tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disingkat Perpres SPBE) sebagai kerangka hukum penyelenggaraan SPBE.

Melalui Perpres SPBE, Pemerintah mengamanatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disingkat Kementerian Kominfo) untuk membangun dan menyelenggarakan infrastruktur SPBE Nasional berupa Pusat Data Nasional (selanjutnya disingkat PDN), sebagaimana definisinya diatur dalam Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) Perpres SPBE, yakni merupakan sekumpulan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah yang saling terhubung baik dalam bentuk layanan fasilitas pusat data pemerintah maupun layanan komputasi awan pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres SPBE tersebut, Kementerian Kominfo sebagai penanggung jawab penyelenggaraan PDN menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional sebagai kerangka hukum pembangunan PDN di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah juga merencanakan pembangunan PDN di Kota Batam dan Ibu Kota Nusantara. Selama pembangunan PDN berlangsung, peran PDN diambil alih oleh Pusat Data Nasional Sementara (selanjutnya disingkat PDNS) yang bertempat di Jakarta dan Surabaya.

PDNS merupakan infrastruktur digital transisi yang disiapkan oleh pemerintah sebagai solusi sementara untuk mengelola dan menyimpan berbagai data dari seluruh instansi pemerintah secara terintegrasi, sebelum Pusat Data Nasional (PDN) permanen rampung dan dapat beroperasi penuh. PDNS berperan sebagai fasilitas utama sementara yang menyimpan dan mengelola data dari berbagai instansi secara terpusat. Melalui dukungan PDNS, pertukaran data antar lembaga menjadi lebih lancar dan aman, serta memungkinkan penyatuan sistem

pelayanan publik.¹ Selain itu, PDNS menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan layanan publik sebab memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena mempermudah akses terhadap layanan pemerintah yang sebelumnya tersebar dan tidak seragam sehingga mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berbasis data dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²

Namun demikian, sebagai fasilitas sementara, PDNS menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, terutama dalam memastikan perlindungan dan keamanan data pribadi. Perlindungan data pribadi di sini tidak hanya soal teknis keamanan siber, tetapi juga menyentuh aspek fundamental hak asasi manusia seperti perlindungan atas martabat, kedaulatan individu, dan hak atas informasi pribadi mereka. Ketika data pribadi dilanggar, maka sesungguhnya hak-hak dasar warga negara turut tercederai.³

Kerapuhan sistem perlindungan data di Indonesia terkonfirmasi secara nyata melalui meningkatnya insiden kebocoran dan peretasan data dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu peristiwa paling mencolok dan menjadi sorotan publik terjadi pada 20 Juni 2024, saat Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya mengalami serangan siber besar-besaran. Serangan ini dilakukan oleh kelompok peretas internasional yang dikenal dengan nama LockBit peretas internasional yang dikenal dengan nama LockBit menggunakan *ransomware* canggih bernama Brain Chipper yang merupakan salah satu varian mutakhir dari *ransomware* generasi terbaru. Peretas berhasil menembus sistem pertahanan PDNS dan mengenkripsi data layanan vital seperti keimigrasian, pendidikan tinggi, layanan kependudukan, hingga rumah sakit.⁴

Kelompok LockBit meminta tebusan senilai 8 juta dolar AS (sekitar Rp131 miliar) untuk pengembalian akses data yang disandera. Pemerintah Indonesia menolak membayar dan memilih pemulihan melalui migrasi sistem ke pusat cadangan di Jakarta serta sebagian ke Amazon Web Service (AWS), namun prosesnya lambat dan tidak merata, menyebabkan berbagai layanan publik terganggu hingga berminggu kemudian. Serangan ini berdampak sangat luas di mana sebanyak 282 instansi pemerintah terkena dampak dan hanya 44 yang berhasil memulihkan data, layanan keimigrasian lumpuh total hingga bandara harus kembali ke sistem manual, sekitar 800.000 data pendaftar KIP-Kuliah hilang sehingga pengumuman penerima tertunda, 47 layanan Kemendikbudristek

¹ Luki Natika, 2024, *Transformasi pelayanan publik Di era digital: Menuju pelayanan masa depan Yang lebih Baik*, The World of Public Administration Journal, Volume 6 Nomor 1, hlm. 1-11.

² Al Hasanah Bengkulu, 2024, *PDNS (Pusat Data Nasional Sementara)*, [https://alhasanah.or.id/artikel/pdns-pusat-data-nasional-sementara/#:~:text=Apa%20itu%20PDNS%20\(Pusat%20Data,yang%20memungkinkan%20kolaborasi%20dan%20interoperabilitas](https://alhasanah.or.id/artikel/pdns-pusat-data-nasional-sementara/#:~:text=Apa%20itu%20PDNS%20(Pusat%20Data,yang%20memungkinkan%20kolaborasi%20dan%20interoperabilitas), diakses pada 12 Juli 2025.

³ Haikal Akbar dan Prasetyo Budi Wicaksana, 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Volume 18 Nomor 2, hlm. 239-240.

⁴ DTrust Team, 2024, *Kebocoran Data PDNS: Apa yang Terjadi dan Pelajaran yang Bisa Kita Petik?*, <https://resources.dtrust.co.id/blog/kebocoran-data-pdns-apa-yang-terjadi-dan-pelajaran-yang-bisa-kita-petik/>, diakses pada 12 Juli 2025.

terganggu termasuk PPDB di daerah-daerah seperti Dumai, Riau yang memperpanjang pendaftaran, serta gangguan kritis berupa hilangnya data, lumpuhnya server virtual, dan penurunan performa sistem di banyak instansi pemerintah. Kerugian operasional yang besar ini sekaligus memperkuat keraguan publik terhadap kapabilitas negara menjaga kerahasiaan data pribadi dan menunjukkan bahwa transformasi digital belum ditopang oleh sistem yang tangguh.

Selain karena dampaknya yang mengganggu layanan publik, insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Juni 2024 silam juga menuai sorotan tajam dalam menguji kekuatan kerangka hukum yang telah disusun pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negara. Kerangka hukum ini mencerminkan upaya negara untuk menjawab tantangan era digital, di mana keamanan informasi menjadi komponen vital dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan elektronik. Serangan tersebut mengungkap kesenjangan antara regulasi yang ada dan kapabilitas institusi negara dalam menangkal kejahatan siber yang semakin kompleks dan terorganisir.

Di Indonesia, landasan utama dalam perlindungan data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini merupakan dasar hukum penting sebab untuk pertama kalinya Indonesia memiliki peraturan komprehensif yang secara eksplisit mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran data pribadi. UU PDP menempatkan perlindungan data sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menekankan pentingnya prinsip transparansi dan keamanan data dalam setiap proses pengumpulan dan pengelolaan informasi pribadi oleh institusi publik maupun swasta.⁵ Dalam regulasi ini, pihak yang memproses data pribadi diwajibkan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pembatasan tujuan penggunaan data. Mereka juga diwajibkan melindungi dan menjamin keamanan dan kerahasiaan data, menjaga keakuratan informasi, dan bahkan memberikan notifikasi dalam kasus pelanggaran data sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 38 UU PDP. Jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan, pengendali data dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

UU PDP juga secara eksplisit menjamin hak-hak subjek data, terutama hak untuk mengajukan keberatan atas praktik pemrosesan data yang tidak sah dan bahkan menggugat pengendali data apabila mengalami kerugian. Jaminan hak ini memosisikan warga negara bukan hanya sebagai objek regulasi, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki kendali dan perlindungan atas data pribadinya. Hal ini merombak relasi hukum yang selama ini cenderung timpang antara pemilik data dan pengelolanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP

⁵ Muhammad Yudistira dan Ramadani Ramadani, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh Kominfo*. UNES Law Review, Volume 5 Nomor 4, hlm. 3917-3918.

bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1365 BW yang mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Selain UU PDP, ketentuan hukum lain yang memperkuat pengaturan perlindungan sistem elektronik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat PP PSTE). PP ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik, termasuk instansi pemerintah, untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi yang mereka kelola. Pasal-pasal dalam PP PSTE mengatur kewajiban pelaporan insiden keamanan, audit sistem, hingga penunjukan petugas perlindungan data (*Data Protection Officer*) sebagai bagian dari tata kelola keamanan digital yang baik.⁶

Kerangka hukum ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku peretasan dan penyalahgunaan data melalui pasal-pasal pidana terkait akses ilegal, gangguan sistem, serta perusakan data elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) bahwa pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan Informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Insiden PDNS menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum menjamin kesiapan sistem. Tanpa penguatan kelembagaan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas, hukum hanya akan menjadi norma di atas kertas. Pemerintah perlu segera mempercepat pembentukan otoritas pengawas perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU PDP, serta meningkatkan kemampuan teknis dan sumber daya keamanan siber nasional. Dengan demikian, kerangka hukum yang telah dibentuk dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah insiden serupa, sekaligus menjaga martabat dan hak privasi warga negara di era digital.

Kompleksitas permasalahan ini juga semakin tampak jelas apabila kita melihat irisan antara *das sollen* dan *das sein* dalam isu ini, khususnya menyoroti adanya ketidakjelasan antara norma yang telah ada dan bagaimana pemerintah selaku aktor negara menghadapi masalah ini. *Pertama*, salah satu persoalan mendasar yang muncul dalam insiden peretasan PDNS 2024 adalah belum adanya kepastian hukum apakah kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu

⁶ Nurul Hidayat, 2025, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan data Pribadi Pengguna E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. Journal of Innovation Research and Knowledge, Volume 5 Nomor 2, hlm. 1221-1222.

bentuk perbuatan melanggar hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 BW. Persoalan ini menimbulkan ketidakjelasan dalam hal pemulihan hak subjek data karena masih mengambang dalam tataran praktik hukum. Hal ini disebabkan gugatan PMH terhadap institusi negara seringkali masih terkendala oleh posisi hukum negara sebagai penyelenggara publik yang memiliki kekebalan dan tidak selalu diperlakukan sebagai subjek hukum sipil biasa.⁷

Kedua, hingga kini belum terdapat kejelasan hukum mengenai siapa yang secara pasti bertanggung jawab atas insiden kebocoran data pribadi yang terjadi dalam sistem PDNS: apakah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyelenggara PDN, penyedia infrastruktur teknis seperti PT Telkom Indonesia, atau pihak ketiga seperti penyedia layanan *cloud* dan pengembang sistem. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada penegakan hukum. Padahal, UU PDP secara eksplisit mengenal konsep "pengendali data pribadi", yakni pihak yang menentukan tujuan dan kontrol atas pemrosesan data. Namun, tidak disebutkan secara spesifik bagaimana tanggung jawab tersebut dialamatkan dalam skema penyelenggaraan data milik negara yang melibatkan banyak aktor institusional.

Ketiga, Ketiadaan penetapan aktor yang bertanggung jawab secara hukum atas insiden ini menjadi bukti lemahnya penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi yang bersumber dari sistem pemerintah sendiri. Tidak adanya sanksi atau tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah akan semakin menambah kekhawatiran publik sebab menunjukkan adanya standar ganda dalam penegakan hukum di mana ini menciptakan ketimpangan antara norma yang diatur dan realitas penegakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemenuhan unsur perbuatan melanggar hukum (PMH) dalam insiden kebocoran data akibat peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), serta menelaah sejauh mana tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan data tersebut. Di sisi lain, kajian ini juga akan difokuskan pada identifikasi tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik dan pengendali data pribadi yang berperan dalam pengoperasian PDNS. Ketidakjelasan posisi tanggung jawab antara Kominfo, penyedia infrastruktur, dan atau pihak ketiga yang terlibat menunjukkan perlunya telaah mendalam terhadap pembagian peran dan kewajiban hukum masing-masing aktor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

⁷ Andhika Arthawijaya, Stefanus Laksanto Utomo, dan Benjamin L. Luntungan, 2024, *Analisis Hukum Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Putusan No. 597/Pid. Sus/2021/Pn. Jkt. Pst)*. Jurnal Hukum dan Demokrasi (HD), Volume 24 Nomor 1, hlm. 4.

1. Apakah kebocoran data pribadi akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum?
2. Apakah bentuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan pengendali data pribadi akibat peretasan data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebocoran data pribadi akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan pengendali data pribadi akibat peretasan data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis
Melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala wawasan dan pemahaman dalam menganalisis permasalahan mengenai tanggung jawab hukum atas keamanan data pribadi pada Pusat Data Nasional Sementara.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum sekaligus menjadi literatur yang memberikan informasi hukum dalam menyusun dan menganalisis sebuah karya ilmiah terkait tanggung jawab hukum atas keamanan data pribadi pada Pusat Data Nasional Sementara.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1 Matrik Orisinalitas Penelitian 1

Nama Penulis	Ramiz Afif Naufal, S.H.	
Judul Tulisan	TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis

Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara pengguna Tokopedia dan PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi? 2. Bagaimana tanggung jawab PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi tersebut?	1. Apakah kebocoran data pribadi akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum? 2. Apakah bentuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan pengendali data pribadi akibat peretasan data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Hubungan hukum antar pihak dalam kebocoran data pribadi adalah perikatan yang lahir persetujuan dan undang-undang. 2. Atas kebocoran data pribadi pengguna, PT Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kelalaian menjaga keamanan Sistem Elektronik dan tidak melakukan kewajiban notifikasi kebocoran data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	

Tabel 2 Matriks Orisinalitas Penelitian 2

Nama Penulis	Ahmad Muflihun, S.H.
--------------	----------------------

Judul Tulisan	TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI DATA PRIBADI JIKA TERJADI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana tanggung jawab Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?	1. Apakah kebocoran data pribadi akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum? 2. Apakah bentuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan pengendali data pribadi akibat peretasan data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Pengendali Data Pribadi memiliki tanggung jawab hukum untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang	

	menyelenggarakan Data Pribadi. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran Data Pribadi berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU PDP dapat dibagi menjadi dua cara yaitu melakukan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) dengan dasar gugatan Perbuatan melanggar hukum dan melakukan penyelesaian sengketa melalui proses non- litigasi yakni dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.	
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara etimologis, istilah perlindungan hukum tersusun dari dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *perlindungan* dipahami sebagai tempat untuk berlindung, suatu tindakan atau proses, serta cara yang berhubungan dengan upaya melindungi.

Dalam bahasa Inggris, istilah *perlindungan hukum* dikenal sebagai *legal protection*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *rechts bescherming*. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum melalui instrumen-instrumen hukum.⁸ Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.⁹

Selanjutnya, Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

⁸ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 10.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁰ C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Kemudian, Muktie A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Sebagaimana berbagai arti hukum yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo tersebut dapat diketahui bahwa hukum tidak hanya semata-mata peraturan perundang-undangan yang tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang dipahami oleh masyarakat awam. Lebih jauh dari itu, hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya telah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi setiap warga negara maupun masyarakat dari berbagai ancaman atau gangguan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan peraturan perundang-undangan serta peran aparat penegak hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Perbuatan Melanggar Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 BW, Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) adalah:

¹⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

¹¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25-27.

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Oleh karena itu, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsur:¹⁵

1. Adanya suatu Perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban dan;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, ruang lingkup perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad* dalam bahasa Belanda) pada awalnya memiliki arti yang sempit, yakni terbatas pada perbuatan yang secara langsung melanggar ketentuan hukum. Akan tetapi, sejak keluarnya Putusan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) tanggal 31 Januari 1919 yang dimuat dalam majalah *Nederlandsche Jurisprudentie* (1919-101), pengertian *onrechtmatige daad* diperluas, sehingga mencakup juga tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan maupun keputusan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada tindakan nyata, tetapi juga kelalaian yang merugikan hak orang lain, menyimpang dari kewajiban hukum, bertentangan dengan norma kesusilaan, atau mengabaikan sikap hati-hati yang seharusnya dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat, baik terkait kepentingan maupun harta orang lain. Bahkan, apabila seseorang atau badan hukum tidak secara langsung melanggar undang-undang, hak orang lain, maupun norma kesusilaan, tetapi bersikap kurang hati-hati dan tidak menunjukkan tenggang rasa terhadap kepentingan pihak lain, maka ia tetap dapat dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁷

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo berpendapat bahwa ruang lingkup dari pengertian *daad* (perbuatan) pada *onrechtmatige daad* adalah bahwa suatu “perbuatan” (*daad*) disebut perbuatan melawan hukum, manakala:¹⁸

- 1) Bertentangan dengan hak (subjektif) orang (lain):
 - a. Hak pribadi;
 - b. Hak kebebasan;
 - c. Hak atas kehormatan;
 - d. Hak atas nama baik;

¹⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 288.

¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

¹⁷ Edmon Makarim, 2005, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 169.

¹⁸ *Ibid.*

- e. Hak atas kekayaan/kebendaan (bersifat absolut/mutlak);
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, berupa kelalaian terhadap keharusan dan/atau larangan:
 - a. Mencuri;
 - b. Menggelapkan;
 - c. Menipu;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, berupa norma-norma tidak tertulis yang diakui, dihormati, ditaati, dan dilaksanakan dalam pergaulan hidup masyarakat, serta memperhatikan kepentingan orang lain:
 - a. Membocorkan rahasia perusahaan;
 - b. Sikap kurang/tidak berhati-hati dan kewajiban hukum;
- 4) Bertentangan dengan keharusan (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian) dalam pergaulan masyarakat terutama yang berkaitan dengan orang dan benda) yaitu penyalahgunaan hak/kewenangan.

3. Tanggung Jawab Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala sesuatu sehingga apabila terjadi suatu peristiwa, seseorang dapat dituntut, dipersalahkan, ataupun diperkarakan. Sementara itu, dalam kamus hukum, tanggung jawab dipahami sebagai keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa konsep tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep hak dan kewajiban. Hak dipandang sebagai suatu konsep yang selalu berpasangan dengan kewajiban, sehingga secara umum dipahami bahwa adanya hak pada diri seseorang senantiasa berkorelasi dengan adanya kewajiban pada orang lain.¹⁹

Hans Kelsen, melalui teorinya mengenai tanggung jawab hukum, menyatakan bahwa seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan tertentu, atau dengan kata lain memikul tanggung jawab tersebut. Hal ini berarti bahwa individu tersebut akan dikenai sanksi apabila melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁰ Kewajiban hukum yang timbul karena perintah Undang-Undang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum sebagai konsekuensi dari adanya aturan yang mengikat dan mewajibkan kepatuhan serta pelaksanaannya. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka akan muncul sanksi sebagai bentuk pemaksaan dari aturan hukum agar kewajiban dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Subjek hukum yang dikenai

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 55-57.

²⁰ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (terjemahan Somardi), Jakarta: Media Indonesia, hlm. 81.

sanksi tersebut dianggap “bertanggung jawab” atau dalam arti hukum memikul tanggung jawab atas pelanggaran.²¹

Selanjutnya, Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:²²

- 1) Pertanggungjawaban individu yakni ketika seseorang memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang ia lakukan sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif yaitu keadaan di mana seorang individu turut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan telah diperkirakan sebelumnya untuk menimbulkan kerugian; dan
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yaitu tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan maupun perkiraan dari pelaku.

Abdulkadir Muhammad membagi teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) ke dalam tiga kategori, yaitu:²³

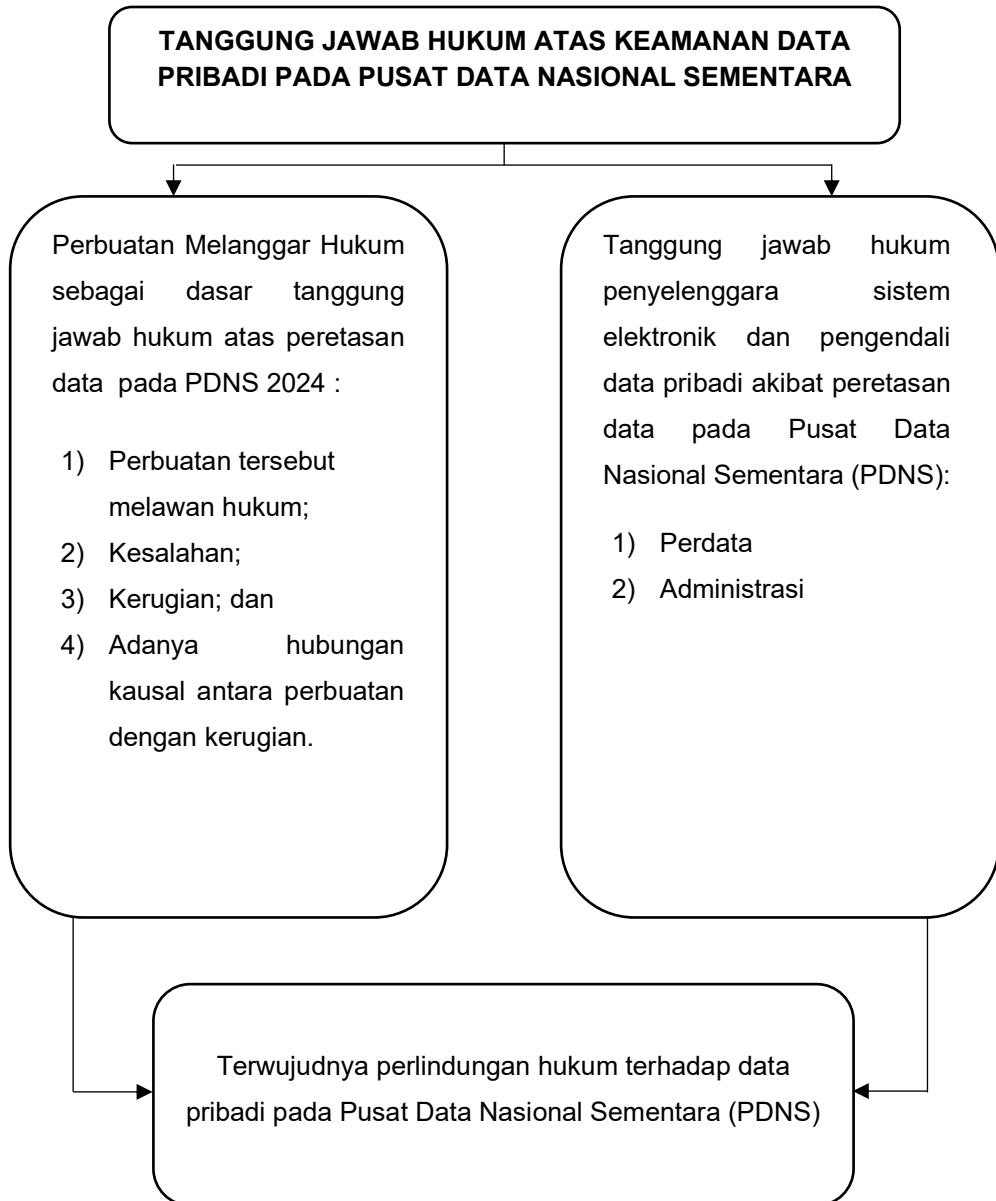
- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), yakni ketika tergugat melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian;
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), yang berlandaskan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) dan berkaitan dengan aspek moral serta hukum yang saling berkelindan; dan
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), yaitu tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum tanpa mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Dengan demikian, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak, pelaku tetap wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakannya.

²¹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, (terjemahan Raisul Mutaqien), Bandung: Nuansa & Nusa Media, hlm. 136.

²² *Ibid*, hlm. 140.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

F. Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena difokuskan pada pengkajian peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder.²⁴

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan yang terkait dengan tanggung jawab hukum atas keamanan data pribadi pada Pusat Data Nasional Sementara. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang relevan baik yang belum maupun yang telah ditangani oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap terkait tanggung jawab hukum atas keamanan data pribadi pada Pusat Data Nasional Sementara.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif seperti peraturan perundang-undangan. Adapun bahan primer yang penulis gunakan di antaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disingkat Perpres SPBE)

²⁴ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 84.

- 7) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional
- b. Sekunder, yakni bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti buku hukum, jurnal, skripsi dan pendapat para ahli (doktrin) serta penelusuran informasi melalui internet berkaitan dengan topik yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya dilakukan penelaahan dan analisis terhadap bahan hukum yang ada untuk menemukan penjelasan dan solusi atas kasus-kasus yang sedang dibahas.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian preskriptif sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran tentang apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian utama dalam ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sifat preskriptif merupakan karakteristik dari keilmuan ilmu hukum, untuk melengkapi karakteristik normatif pada keilmuan hukum.²⁵

²⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 44.